



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 922/Menkes/SK/X/2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM RATATOTOK - BUYAT  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DEPARTEMEN KESEHATAN**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Ratatotok - Buyat di Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara sudah diserahkan secara simbolis dari Yayasan Pembangunan Berkelanjutan Sulawesi Utara kepada Pemerintah cq. Departemen Kesehatan;
  - b. bahwa Rumah Sakit Umum Ratatotok - Buyat sebagaimana dimaksud huruf a sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Departemen Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8737);
  8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/ 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Kesatu :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM RATATOTOK - BUYAT KABUPATEN MINAHASA TENGGARA MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DEPARTEMEN KESEHATAN.
- Kedua :** Rumah Sakit Umum Ratatotok - Buyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selanjutnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.
- Ketiga :** Seluruh asset Rumah Sakit Umum Ratatotok - Buyat menjadi kekayaan milik negara.
- Keempat :** Struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Ratatotok - Buyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2009



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)

Tembusan;

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
5. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara;
6. Ketua Yayasan Pembangunan Berkelanjutan Sulawesi Utara;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.